

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO

Participation of stakeholders at plan conference development in Tempe District, Regency of Wajo

Irham

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
(Email : irhamsastro@yahoo.com)

Naskah diterima tanggal 11 November 2019. Naskah direvisi tanggal 4 Desember 2019. Naskah disetujui tanggal 9 Desember 2019

Abstrak

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keterlibatan masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Tempe, hanya sebatas pada jenjang partisipasi informasi. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan kegiatan, walaupun masyarakat dapat memberikan usulan, namun masyarakat tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Sedangkan keterlibatan pemerintah pada proses musrenbang di Kecamatan Tempe lebih bersifat partisipasi fungsional, dimana hal tersebut berarti pemerintah masih memegang peran yang kuat terhadap proses pelaksanaan musrenbang. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan musrenbang dan menjadi penanggung jawab jalannya kegiatan musrenbang.

Kata Kunci : *Musrenbang, partisipasi, pemangku kepentingan.*

Abstract

Regional development is a systematic effort of various behaviors, including government, private, and community. This study aims to determine stakeholder participation in the implementation of regional development planning in the District Tempe, Wajo. This study uses descriptive study. Data obtained using observation, interviews, and documentation. The results showed that the aspect of participation of communities in the District musrenbang in Tempe only limited information on the levels of participation. Little community involved in the process of drafting and formulation activities, the community has been able to provide limited proposal, but does not have the power to define the final decision. Decision-making remains in the hands of government, other than that there is no control and supervision of society. While the government's participation in planning meetings and in the District of Tempe is more functional participation, where it means the government still holds a strong role in the process musrenbang. This is supported by legislation which states that the government shall implement plan conference development and became responsible for the course of it events.

Keywords: *conference, participation, stakeholders*

PENDAHULUAN

Demi terciptanya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah secara demokratis, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagai asas pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan titik berat pada daerah kabupaten atau kota. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis dan berkelanjutan dan didukung oleh berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Pemerintah daerah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Dengan kepercayaan publik, pemerintah daerah akan mendapat dukungan sepenuhnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah akan lebih mudah dengan peran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing (Dwiyanto, 2006). Salah satu bentuk pelayanan publik yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal pembangunan adalah musyawarah perencanaan pembangunan atau yang lebih dikenal dengan istilah musrenbang. Musrenbang sebagai model musyawarah yang diformat dari pusat ke daerah memiliki mekanisme kerja yang berjenjang. Mekanisme yang berjenjang ini, diawali dari tingkat desa/kelurahan ke tingkat Musrenbang Kecamatan (Riyadi dkk., 2010).

Musrenbang menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 di jelaskan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah disinggung mengenai harus adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan (Surotinijo, 2009).

Implementasi kebijakan pembangunan partisipatif di Kabupaten Wajo dilakukan dengan dua bentuk yakni Tudang Sipulung dan Musrenbang (Arifin, 2010). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan adalah melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan dalam hal ini pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Kurniawan, 2005).

Proses penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tempe terdapat kecenderungan bahwa usulan yang diajukan ke kabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan sendiri, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa daftar usulan yang disetujui untuk dibawa ke forum yang lebih tinggi merupakan hasil kesepakatan pihak kecamatan dengan pemerintah kabupaten. Widya P. Setyanto menyebutkan bahwa Musrenbang Kecamatan akan lebih ideal apabila diikuti oleh komponen masyarakat (individu/kelompok) yang terdiri atas : (a) Keterwakilan wilayah oleh Tim Delegasi desa/kelurahan, (b) Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang bersangkutan, (c) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bersangkutan, (d) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok marjinal), dan (e) Perwakilan pelaku usaha di wilayah kecamatan yang bersangkutan yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumber daya lokal (Riyadi dkk., 2010).

Pelaksanaan hasil kesepakatan Musrenbang perlu diperhatikan, karena akan berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya sehingga dapat pula berpengaruh pada proses alokasi anggaran untuk usulan yang dibahas dalam Musrenbang tersebut. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang memang penting untuk ditinjau agar pelaksanaan Musrenbang tidak hanya sebagai formalitas saja. Penelitian yang masih berkaitan dengan musrenbang, yaitu penelitian yang dilakukan Adriani (2010), di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang sangat rendah, hal ini disebabkan masih kuatnya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi hasil musrenbang. Hasil musrenbang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi apatis untuk terlibat dalam kegiatan musrenbang. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Machmud (2012), di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang sangat rendah, hal ini dikarenakan masyarakat tidak percaya terhadap hasil musrenbang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hasil musrenbang tidak sesuai dengan kebijakan daerah dalam pembangunan, sehingga membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Bandung.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan jurnal adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Solihin D. (2015), Perencanaan Pembangunan adalah suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara :

- 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah/wilayah;
- 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah/wilayah;
- 3) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
- 4) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan

Tarigan (Riyadi dkk. 2010) menyebutkan tipe-tipe perencanaan pembangunan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokatif Versus Perencanaan Inovatif. Perbedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan tersebut, yaitu antara perencanaan model alokatif dan perencanaan yang bersifat inovatif. Perencanaan alokatif (alocative planning) berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Jadi, inti kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi agar sistem kerja untuk mencapai tujuan itu dapat

berjalan secara efektif dan efisien sepanjang waktu.

2. **Top Down Versus Bottom Up Planning.** Perbedaan perencanaan jenis ini didasarkan atas kewenangan dari institusi yang terlibat. Perencanaan model up down dan bottom-up hanya berlaku apabila terdapat beberapa tingkat atau lapisan pemerintahan atau beberapa jenjang jabatan di perusahaan yang masing-masing tingkatan diberi wewenang untuk melakukan perencanaan.
3. **Vertical Versus Horizontal Planning.** Perbedaan ini juga didasarkan atas perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan perencana. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Horizontal planning menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Horizontal planning melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada level yang sama, ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yang berbeda.
4. **Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung Versus yang tidak melibatkan masyarakat.** Perbedaan ini juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencanaan yang sering kali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat misalnya apabila perencanaan itu bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal, menyangkut bidang yang

sempit, dan tidak secara langsung bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak. Seringkali tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan hanya dilibatkan pada diskusi awal untuk memberikan masukan dan pada diskusi akhir untuk melihat bahwa aspirasi mereka sudah tertampung. Perencanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak biasanya harus mendapat persetujuan DPRD sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.

Pemerintahan daerah di Indonesia saat ini telah memasuki era transparansi dan desentralisasi, pemerintah daerah harus bersikap responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dengan kepercayaan publik, pemerintah daerah akan mendapat dukungan sepenuhnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah akan lebih mudah dengan peran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing. Salah satu bentuk pelayanan publik yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Musrenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan (Riyadi, dkk, 2010).

Penyelenggaraan Musrenbang tidak lepas dari partisipasi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau yang lebih populer dengan istilah stakeholders adalah kelompok atau individu yang dukungannya

diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Sri Budi Cantika, 2005).

Dalam lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan. Pada musrenbang kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni bersifat menggambarkan temuan penelitian dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Tempe merupakan daerah perkotaan dengan berbagai permasalahan pendidikan, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data kualitatif yaitu data berupa angka-angka, statistik, keterangan, atau informasi dalam bentuk narasi atau pernyataan, seperti hasil wawancara dengan informan/narasumber. Sumber data yaitu data primer, diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa hasil observasi, wawancara dengan informan / narasumber. Adapun informan / narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, Camat Tempe, Sekretaris Kecamatan Tempe, Ketua Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Tempe, anggota DPRD Kabupaten Wajo dapil Tempe, serta Tokoh Masyarakat yang terlibat

langsung dalam penyelenggaraan Musrenbang. Data sekunder, diperoleh dari instansi terkait atau sumber yang ada, berupa dokumen penyelenggaraan Musrenbang dan hasilnya, dokumen KUA-PPAS, RKPD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan datapenelitian ini adalah observasi, yakni dengan pengamatan di lapangan. Adapun yang diamati seperti peserta yang ikut menghadiri atau mengikuti Musrenbang, keterlibatan aparatur sipil negara dan partisipasinya, anggota DPRD Kabupaten Wajo dapil Tempe, serta peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan Musrenbang. Wawancara, yakni melalui wawancara langsung, mendalam dan terstruktur dengan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi, yakni melalui telaah dokumen (seperti RKAD, KUA-PPAS, RAPBD), kajian literatur, berita acara penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, dan data lainnya yang relevan.

Analisis Data

Data yang didapatkan dilapangan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe. Tahap analisis kemudian dibagi menjadi 3 bagian, pertama Reduksi data atau tahap penyusunan rancangan penelitian dengan menetapkan kerangka kerja konseptual kedua, Penyajian data, tahap ini berusaha menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan dan tahap yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Cobin & Strauss pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi, dan penetapan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan strategi grounded theory (Pasolog, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Pemangku Kepentingan pada Musrenbang di Kecamatan Tempe

Musrenbang merupakan salah satu instrument pembangunan yang secara sah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Partisipasi pemerintah dalam melaksanakan musrenbang mutlak dilakukan, sebab hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan adalah penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui forum pemangku kepentingan seperti musrenbang kecamatan ini, sehingga kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan guna memberikan masukan aspirasi maupun usulan yang berkaitan dengan masalah pembangunan di wilayahnya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa, meskipun pelaksanaan musrenbang sudah berada pada tingkatan kedua, yaitu tingkat kecamatan, tetapi masih ada peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan usulan program perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan hampir tidak terlalu signifikan dibandingkan keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholders. Kehadiran masyarakat dalam proses musrenbang di Kecamatan Tempe ini karena hanya untuk memenuhi undangan dari aparat, bukan karena mereka membutuhkan kegiatan ini. Keterlibatan pemangku kepentingan pada pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe sudah berada pada tingkat partisipasi aktif. Pada PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 43 disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian yang dimaksud adalah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Selain menjadi pengendali perencanaan pembangunan, pada pasal 50 dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah juga memiliki kewenangan dalam memilih dan mengubah kebijakan perencanaan pembangunan jika perencanaan pembangunan

itu terjadi perubahan yang mendasar atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa pemerintah tetap menjadi penentu dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah walaupun dalam musyawarah perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat tersebut sangat terbatas, hanya sebatas memberikan informasi seperti yang tertera pada pasal 55 yaitu hanya sekedar memberikan informasi dan usulan mengenai rencana pembangunan daerah. Dari hasil wawancara yang didapat dari pihak pemerintah, diketahui bahwa usulan-usulan yang berasal dari masyarakat hanya akan diloloskan menjadi kebijakan pembangunan daerah jika usulan tersebut sesuai dengan renja SKPD. SKPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan selaku pelaksana kegiatan pembangunan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan, sehingga hanya usulan-usulan yang sesuai dengan program pemerintah saja yang akan diloloskan. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah, dimana setiap usulan dari masyarakat harus disesuaikan dengan renja SKPD. Hal inilah yang menyebabkan kuatnya pengaruh keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kuatnya pengaruh pemangku kepentingan membuat masyarakat apatis terhadap penyelenggaraan Musrenbang. Padahal latar belakang dilaksanakan Musrenbang ialah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Tempe, dengan mengacu pada teori tangga partisipasi Arnstein, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang di Kecamatan Tempe hanya sebatas pada jenjang partisipasi informasi. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan kegiatan, masyarakat telah dapat memberikan usulan yang dibatasi, namun tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Usulan yang diterima harus sesuai dengan renja SKPD,

sehingga usulan masyarakat cenderung diabaikan. Pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Masyarakat merasa tidak terlalu membutuhkan musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerahnya, masyarakat merasa bahwa musrenbang hanya seremonial saja, dan tidak jelas peruntukannya. Masyarakat masih menilai bahwa pengambil keputusan tertinggi dalam hal pembangunan tetap ada pada pemerintah, sehingga masyarakat menganggap kegiatan musrenbang itu tidak signifikan fungsinya dan hanya sebagai penampung aspirasi masyarakat. Sedangkan partisipasi pemerintah pada proses musrenbang di Kecamatan Tempe lebih bersifat partisipasi fungsional, dimana hal tersebut berarti pemerintah masih memegang peran yang kuat terhadap proses pelaksanaan musrenbang. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan musrenbang dan menjadi penanggung jawab jalannya kegiatan musrenbang. Sehingga dalam prakteknya, pemerintah memang memiliki wewenang yang lebih besar dalam menentukan usulan perencanaan pembangunan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe

Terlaksananya proses musrenbang di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tidak bisa dipisahkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yang menjadi dasar maupun menjadi sebab berjalannya musrenbang dengan baik, dari hasil wawancara, diketahui bahwa faktor yang mendukung terlaksananya proses musrenbang di Kecamatan Tempe yaitu karena adanya perintah dari undang-undang. Dari hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan musrenbang adalah untuk mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat (bottom-up). Sehingga dalam proses pembangunan, masyarakat juga terlibat dalam penyusunannya. Terdapat 24 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan musrenbang ini, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan musrenbang memang diwajibkan kepada pemerintah daerah guna mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat terhadap

pembangunan daerah. Selain itu, faktor penentu yang lainnya dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe adalah kecakapan aparat pemerintah dalam memproses segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan musrenbang kecamatan. Tingkat pengetahuan aparat pemerintah kecamatan perihal penyelenggaraan Musrenbang, pengalaman aparat dalam penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan tiap tahunnya, serta kemampuan aparat dalam mengelola berbagai masukan-masukan dari masyarakat serta usulan dari musrenbang kelurahan menjadikan proses musrenbang di Kecamatan Tempe bisa berjalan dengan lancar.

Selain faktor pendukung di atas, pada pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe ini juga memiliki beberapa faktor penghambat seperti waktu yang sangat terbatas sehingga membuat kegiatan musrenbang ini tidak efektif. Dari wawancara diketahui bahwa proses pelaksanaan musrenbang sejak dikeluarkannya surat edaran Bupati Wajo tentang pelaksanaan musrenbang hingga selesainya proses musrenbang di Kabupaten Wajo memakan waktu sekitar empat bulan. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, segala bentuk rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya harus selesai dibuat, dibahas, kemudian dianggarkan. Waktu yang sangat singkat tersebut tentu tidak cukup untuk membahas sebuah pembangunan berskala kabupaten. Selain masalah waktu, yang menjadi faktor penghambat yang lain adalah anggaran. Masyarakat menilai bahwa musrenbang juga seharusnya memiliki pagu anggaran yang jelas, sehingga masyarakat menjadi aktif dalam pelaksanaan musrenbang. Tidak adanya pagu anggaran membuat masyarakat menjadi pesimis akan dilaksanakannya usulannya, sehingga membuat masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam proses musrenbang. Masyarakat membandingkan penyelenggaraan musrenbang dengan penyelenggaraan PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan, sehingga membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah dan tidak memberikan dampak yang baik terhadap proses musyawarah di Kecamatan Tempe.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe hanya sebatas pada jenjang partisipasi informasi. Masyarakat menjadi apatis untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan kegiatan Musrenbang. Walaupun masyarakat dapat memberikan usulan pembangunan, namun pada kenyataannya masyarakat tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe masih sangat kuat dan lebih bersifat partisipasi aktif. Pemangku kepentingan masih memegang peran yang kuat terhadap proses penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan Musrenbang dan menjadi penanggung jawab jalannya kegiatan musrenbang. Penyelenggaraan Musrenbang terkesan formalitas, hanya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe terbagi atas dua faktor ; Pertama, faktor pendukung yang meliputi dukungan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe terlaksana dikarenakan adanya tuntutan dan perintah perundang-undangan. Kedua, kecakapan aparatur Pemerintah Kecamatan Tempe. Kemampuan aparatur yang berpengalaman dalam menjalankan kegiatan Musrenbang dimulai dari awal pelaksanaan Musrenbang hingga akhir pelaksanaan Musrenbang, sehingga proses penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tempe berjalan sesuai aturan. Sedangkan faktor penghambat meliputi ; Pertama, waktu yang sangat singkat dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan. Hanya terdapat sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan. Waktu tiga bulan tersebut dirasa sangatlah kurang untuk membahas pembangunan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Sebab dengan waktu yang sangat singkat tersebut, proses musyawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dikerjakan tahun berikutnya dirasa sangat mustahil untuk dilakukan secara efektif. Kedua, faktor anggaran. Musrenbang pada kenyataannya tidak memiliki pagu anggaran yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai usulan pembangunan yang telah disepakati akan dilaksanakan atau tidak, karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Saran

1. Pentingnya sebuah regulasi yang jelas dan tegas untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar terlibat secara aktif dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan Musrenbang. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat kuat, sehingga partisipasi masyarakat cenderung kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Musrenbang. Seyogyanya keterlibatan masyarakat harus lebih besar dibandingkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penentuan hasil Musrenbang, sehingga tujuan utama penyelenggaraan Musrenbang tercapai.
2. Waktu yang singkat menjadikan Musrenbang tidak efektif dalam pelaksanaannya, sehingga sebaiknya kegiatan Musrenbang Kecamatan tidak hanya dilakukan sekali saja dan waktunya juga diperpanjang, agar hasil Musrenbang Kecamatan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Selain waktu, faktor anggaran juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang. Penulis menyarankan agar sebelum usulan masyarakat ditampung, sebaiknya Pemerintah Kabupaten menjelaskan terlebih dahulu arah kebijakan pembangunan di daerah tersebut, agar masyarakat tidak lagi memasukkan usulan-usulan yang tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Sehingga usulan yang ditampung bisa diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2010). Akuntabilitas Pelaksanaan Musrenbang di Kota Administrasi Jakarta Utara. Universitas Indonesia : Depok.
- Arifin. (2010). Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Cantika, Sri Budi. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang : UMM Press
- Creswell. (2009). Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Kurniawan A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Machmud. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Universitas Padjajaran : Bandung.
- Pasolog H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Riyadi dkk. (2010). Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Gramedia.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung : Alfabeta.
- Surotinijo. (2009). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

